



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN : 2004 SERI : E NOMOR : 1

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2004

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1977

TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang :
1. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dipandang perlu adanya perubahan yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan dinamika yang terjadi di masyarakat;
 2. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk meninjau kembali dengan mengubah dan menyempurnakan

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 dalam BAB I Tentang Ketentuan Umum diubah seluruhnya, sehingga pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surakarta;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat DPRD;
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
6. Pelanggan adalah Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
9. Unsur Pimpinan Staf adalah Unsur Pimpinan Staf Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
11. Pensiun adalah berakhirnya masa kerja sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang sah yang selanjutnya disingkat DPLK;
13. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun yang berisi ketentuan-ketentuan sebagai dasar penyelenggaraan Program Pensiun;
14. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak;
15. Limbah adalah semua jenis buangan yang mengandung kotoran baik berbentuk cair maupun padat dari rumah tangga;
16. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian M3 (Meter Kubik) air bersih yang disalurkan melalui pipa distribusi oleh Perusahaan;

- (2) Perusahaan adalah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah ini".
2. Judul BAB II Tentang Pendirian diubah, sehingga judul BAB II menjadi berbunyi sebagai berikut :

"BAB II

PENDIRIAN DAN PERUBAHAN"

3. Ketentuan pasal 2 diubah seluruhnya dan dimasukkan dalam BAB II Tentang Pendirian Dan Perubahan, sehingga pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Perusahaan dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah ini".

4. Judul BAB III Tentang Nama, Tempat Kedudukan, Tujuan Dan Lapangan Usaha diubah, sehingga judul BAB III menjadi berbunyi sebagai berikut :

"BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN"

5. Ketentuan pasal 4 diubah seluruhnya dan dimasukkan dalam BAB III Tentang Nama Dan Tempat Kedudukan, sehingga pasal 4 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Perusahaan ini bernama "Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta";
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Surakarta".
6. Menambah 2 (dua) bab baru yang dijadikan BAB IIIA dan BAB IIIB, sehingga BAB IIIA dan BAB IIIB yang masing-masing dan berturut-turut menjadi berbunyi sebagai berikut :

"BAB III A

TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI"

7. Ketentuan pasal 5 diubah dan dimasukkan dalam BAB IIIA Tentang Tujuan, Tugas Dan Fungsi, sehingga pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

Tujuan perusahaan ialah turut serta melaksanakan :

- a. Pembangunan Daerah; dan
 - b. Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta ketenagakerjaan dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945".
8. Menambah 2 (dua) ketentuan baru yang dijadikan pasal 5A dan pasal 5B dimasukkan dalam BAB IIIA Tentang Tujuan, Tugas Dan Fungsi, sehingga pasal 5A dan pasal 5B yang masing-masing dan berturut-turut menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5 A

Dalam mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, perusahaan mempunyai tugas membantu Walikota dalam hal melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah guna menyelenggarakan penyediaan air minum dan pengelolaan limbah untuk kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum".

"Pasal 5 B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5A, perusahaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pelayanan kemanfaatan umum atau jasa dibidang penyediaan atau penggunaan air minum dan pengelolaan limbah;
- b. memberikan kontribusi kepada daerah;
- c. meneliti dan menyelenggarakan permohonan tata perijinan pemasangan jaringan instalasi air minum dan limbah bagi calon pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyusun dan merumuskan kebijaksanaan mengenai rencana dan program pembangunan jaringan instalasi air minum dan limbah;

- e. mengatur dan menetapkan pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum dan limbah kepada masyarakat sebagai pelanggan;
- f. membuat masukan rencana secara detail (teknis) untuk daerah jaringan instalasi air minum dan limbah;
- g. memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penanganan jaringan instalasi air minum dan limbah;
- h. menetapkan harga sewa atau berlangganan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan pencabutan jaringan instalasi air minum dan limbah bagi para pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- j. mengadakan pendataan terhadap para pelanggan dan nomor pelanggan".

"BAB III B

SIFAT DAN LAPANGAN USAHA"

9. Ketentuan pasal 6 diubah dan dimasukkan dalam BAB III B Tentang Sifat Dan Lapangan Usaha, sehingga pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

Sifat usaha dari perusahaan adalah memberikan jasa pelayanan umum dalam bidang penyediaan air minum dan pengelolaan limbah serta memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang ada pada setiap perusahaan disamping mempunyai fungsi sosial".

10. Menambah ketentuan baru yang dijadikan pasal 6A dan dimasukkan dalam BAB III B Tentang Sifat Dan Lapangan Usaha, sehingga pasal 6A menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6 A

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan daerah, perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di wilayah daerah tempat pelayanan;
- b. pengelolaan limbah dalam wilayah daerah tempat pelayanan;
- c. usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dengan persetujuan Walikota".

11. Ketentuan pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dalam BAB IV Tentang Modal diubah, sehingga pasal 7 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1) Neraca Permulaan Perusahaan terdiri atas semua aktiva dan pasiva eks Seksi Air Minum pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 - (2) Modal Dasar Perusahaan terdiri atas Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - (3) Modal Perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Pinjaman;
 - (4) Semua Alat Likuide disimpan dalam Bank Pemerintah dan Bank Swasta lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
11. Judul BAB V Tentang Penguasaan Dan Cara Mengurus diubah, sehingga judul BAB V menjadi berbunyi sebagai berikut :

"BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA"

12. Menambah 4 (empat) bagian baru yang dimasukkan dalam BAB V Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja yang dijadikan Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga dan Bagian Keempat, sehingga Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga dan Bagian Keempat yang masing-masing dan berturut-turut menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Bagian Kesatu

Umum"

13. Ketentuan pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 diubah seluruhnya dan dimasukkan dalam Bagian Kesatu mengenai Umum pada BAB V Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, sehingga pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 yang masing-masing dan berturut-turut seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut "

"Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan terdiri dari :
- a. Badan Pengawas;

- b. Direksi;
 - c. Unsur Pimpinan Staf;
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota".

"Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas, Direksi dan Unsur Pimpinan Staf menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi dalam lingkungan perusahaan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

"Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan perusahaan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan perusahaan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya kepada atasannya masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan".

"Bagian Kedua

Badan Pengawas"

14. Ketentuan pasal 11 diubah seluruhnya dan dimasukkan dalam Bagian Kedua mengenai Badan Pengawas pada BAB V Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, sehingga pasal 11 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

- (1) Badan Pengawas bertanggungjawab kepada Walikota;
- (2) Badan Pengawas terdiri dari Pejabat Pemerintah Kota, Perorangan dan Masyarakat Konsumen yang memenuhi persyaratan;
- (3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan susunan :
 - a. Ketua merangkap anggota;

- b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota;
- (4) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 1 (satu) kali lagi;
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Walikota;
- (6) Ketentuan mengenai Badan Pengawas lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Walikota".
16. Menambah ketentuan baru yang dijadikan pasal 11A dan dimasukkan dalam Bagian Kedua mengenai Badan Pengawas pada Bab V Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, sehingga pasal 11A menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11 A

Kewenangan dari Badan Pengawas antara lain :

1. menetapkan kebijaksanaan perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Kota;
2. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengurusan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan Badan Pengawas;
3. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan serta perubahan/tambahan dan laporan lainnya dari Direksi;
4. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan untuk selanjutnya menyampaikan hasil penilaiannya kepada Walikota dengan tembusan Direksi;
5. mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan melaporkan secara berkala kepada Walikota;
6. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan perusahaan;

7. memberikan persetujuan atas rencana anggaran dan rencana kerja perusahaan;
8. memberikan persetujuan atas perubahan rencana anggaran dan rencana kerja perusahaan;
9. memberikan pengesahan atas laporan secara berkala perhitungan usaha dan kegiatan perusahaan;
10. mengesahkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan rencana kerja perusahaan yang diajukan Direksi;
11. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;
12. memberikan persetujuan atas pengaturan tata tertib dan cara menjalankan perusahaan yang dilakukan Direksi".

"Bagian Ketiga

Direksi"

17. Ketentuan pasal 12 diubah seluruhnya dan dimasukkan dalam Bagian Ketiga mengenai Direksi pada BAB V Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, sehingga pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- (1) Perusahaan dipimpin dengan Sistem Direksi yang terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Teknik;
 - c. Direktur Umum;
- (2) Direksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diutamakan dari Pegawai Perusahaan;
- (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 1 (satu) kali lagi;
- (4) Pengecualian terhadap ayat (3) pasal ini dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama;

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Walikota dengan mendengar pertimbangan DPRD;
- (6) Ketentuan mengenai Direksi lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Walikota".
18. Menambah ketentuan baru yang dijadikan pasal 12A dan dimasukkan dalam Bagian Ketiga mengenai Direksi pada Bab V tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, sehingga pasal 12A menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12 A

Kewenangan Direksi antara lain :

1. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
2. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan dan rencana pengembangan perusahaan;
3. membina pegawai;
4. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
5. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan perusahaan;
6. melaksanakan kegiatan teknis perusahaan;
7. mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan;
8. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan perusahaan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi kepada Walikota;
9. melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh Walikota dan atau Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Kota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
10. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
11. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan;
12. menetapkan tata tertib dan cara menjalankan perusahaan;
13. meminta persetujuan Walikota untuk :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian;

- b. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;
 - d. mengadakan investasi baru;
 - e. penyertaan modal dalam perusahaan lain;
14. mengeluarkan pendapat dan saran penelitian dan pengembangan sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan perusahaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
15. memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas;
16. menyusun rencana anggaran perusahaan;
17. mengadakan perubahan anggaran;
18. menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan".

"Bagian Keempat

Unsur Pimpinan Staf"

19. Ketentuan pasal 13 diubah seluruhnya dan dimasukkan dalam Bagian Keempat mengenai Unsur Pimpinan Staf pada BAB V Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja diubah, sehingga pasal 13 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

Ketentuan mengenai Struktur Organisasi Unsur Pimpinan Staf dalam rangka dinamika perusahaan lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Direksi".

20. BAB VI Tentang Badan Pengawas dihapus.
21. BAB VII Tentang Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai dihapus.
22. Ketentuan pasal 17 dalam BAB IX Tentang Anggaran Perusahaan diubah seluruhnya, sehingga pasal 17 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku maka Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas;
 - (2) Kecuali apabila Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak yang dimuat didalam Anggaran Perusahaan itu sebelum menginjak Tahun Buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya;
 - (3) Apabila anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang signifikan yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas".
23. Ketentuan pasal 20 ayat (1) dihapus sedangkan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dalam BAB XII Tentang Penetapan Dan Penggunaan Laba Serta Pemberian Jasa Produksi diubah, sehingga pasal 20 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

- (1) Dihapus;
 - (2) Penggunaan Laba Bersih, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Dana Pembangunan Daerah 30%;
 - b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25%;
 - c. untuk Cadangan Umum 15%, Sosial dan Pendidikan 10%, Jasa Pro- duksi 10%, Dana Pensiun 10%, sehingga berjumlah 45%;
 - (3) Penggunaan Laba untuk Cadangan Umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Direksi;
 - (4) Cara mengurus dan penggunaan Biaya Penyusutan dan Cadangan Umum termaksud pada ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Direksi".
24. Ketentuan pasal 21 dalam BAB XIII Tentang Kepegawaian diubah seluruhnya, sehingga pasal 21 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai pegawai lebih lanjut diatur dengan Keputusan Walikota;

(2) Gaji pegawai ditentukan dengan Keputusan Walikota berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku".

24. Menambah 3 (tiga) bab baru yang dijadikan BAB XIII A, BAB XIII B dan BAB XIII C, sehingga BAB XIII A, BAB XIII B dan BAB XIII C yang masing-masing dan berturut-turut menjadi berbunyi sebagai berikut :

"BAB XIII A

PENSIUN"

25. Menambah ketentuan baru yang dijadikan pasal 21A dan dimasukkan dalam BAB XIII A Tentang Pensiun, sehingga pasal 21A seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21 A

- (1) Direksi dan pegawai berhak atas manfaat pensiun;
- (2) Direksi dan pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib diikuti Program Pensiun melalui DPPK atau DPLK;
- (3) Besarnya Dana Pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Dana Pensiun".

"BAB XIII B

TARIF"

26. Menambah 2 (dua) ketentuan baru yang dijadikan pasal 21B dan pasal 21C dan dimasukkan dalam BAB XIII B Tentang Tarif, sehingga pasal 21B dan pasal 21C yang masing-masing dan berturut-turut menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21 B

- (1) Perhitungan tarif dilakukan berdasarkan atas keseluruhan biaya yang dikeluarkan dengan volume air yang didistribusikan;
- (2) Penetapan perhitungan tarif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memenuhi prinsip-prinsip perhitungan tarif, seperti :
- a. pemulihan biaya;
 - b. keterjangkauan;

- c. efisiensi;
 - d. kesederhanaan;
 - e. transparansi;
 - f. keuntungan perusahaan yang diinginkan;
- (3) Perhitungan tarif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi dengan persetujuan DPRD".

"Pasal 21 C

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dilakukan perubahan tarif;
- (2) Perubahan tarif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi dengan persetujuan DPRD".

"BAB XIIC

KERJASAMA"

27. Menambah ketentuan baru yang dijadikan pasal 21D dan dimasukkan dalam BAB XIIC Tentang Kerjasama, sehingga pasal 21D seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21 D

- (1) Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - (2) Pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. Instansi Swasta;
 - (3) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan atas persetujuan Walikota;
 - (4) Dalam hal-hal yang khusus kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan persetujuan DPRD".
28. Ketentuan pasal 22 dalam BAB XIV Tentang Kontrol diubah seluruhnya, sehingga pasal 22 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

- (1) Akuntan Negara dan/atau Akuntan Publik berwenang melakukan kontrol atas pengurusan perusahaan serta pertanggungjawabannya;
 - (2) Badan Pengawas Daerah pada Pemerintah Kota melakukan kontrol atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggung-jawabannya".
29. Ketentuan pasal 23 dalam BAB XV Tentang Pembubaran diubah seluruhnya, sehingga pasal 23 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - (2) Dalam hal Modal Perusahaan terdiri atas saham-saham, setelah diadakan likuidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham;
 - (3) Pertanggungjawab Likuidatur dilakukan kepada Pemerintah Kota yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya;
 - (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Kota bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Rugi Laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya".
30. Menambah bab baru yang dijadikan BAB XVA, sehingga BAB XVA menjadi berbunyi sebagai berikut :

"BAB XV A

KETENTUAN PERALIHAN"

31. Menambah ketentuan baru yang dijadikan pasal 23A dan dimasukkan dalam BAB XVA Tentang Ketentuan Peralihan, sehingga pasal 23A menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23 A

Perusahaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimungkinkan untuk dapat berubah bentuk menjadi Badan Hukum yang lain".

Pasal II

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta

pada tanggal : 16 Januari 2004

WALIKOTA SURAKARTA

cap ttd

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 21 Januari 2004

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

cap ttd

Drs. QOMARUDDIN, MM

NIP. 500 043 090

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2004 NOMOR : 1 SERI : E
NOMOR : 1.**

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2004

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

I PENJELASAN UMUM

A. Dasar Pemikiran

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta merupakan perusahaan milik Pemerintah Kota Surakarta yang merupakan alat kelengkapan otonomi daerah atau unsur pelaksana daerah untuk mengatur penggunaan dan menyelenggarakan penyediaan air minum dan pengelolaan limbah. Oleh karena itu, PDAM Kota Surakarta dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani pelanggan harus merupakan satu kesatuan sistem yang terpadu, serasi dan berkesinambungan dalam koordinasi yang efektif dan efisien karena PDAM Kota Surakarta diselenggarakan atas dasar asas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kelangsungan Demokrasi Ekonomi yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum dengan tidak meninggalkan sasaran dan tujuan serta pola pikir prinsip-prinsip ekonomi yang ada pada setiap perusahaan pada umumnya yaitu mencari keuntungan.

Dalam rangka mencapai hal tersebut maka PDAM Kota Surakarta sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan umum dituntut harus lebih tertib dan teliti baik dari segi administrasi pelayanan maupun segi teknis pelayanan untuk mengimbangi dengan semakin bertambahnya jumlah pelanggan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya kemajuan PDAM Kota Surakarta dengan segala permasalahannya yang timbul dengan begitu kompleksnya. Sehingga PDAM Kota Surakarta dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melayani pelanggannya. Untuk itu PDAM Kota Surakarta memandang perlu dan penting untuk meninjau kembali

dengan mengubah dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 2 : Dimaksudkan bahwa Peraturan Daerah ini sifatnya mengubah dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Pasal 4

- ayat (1) : Dimaksudkan untuk menunjukkan nama perusahaan yang merupakan jati diri atau identitas dari perusahaan.
- ayat (2) : Dimaksudkan bahwa perusahaan bertempat kedudukan dan terletak serta mempunyai kantor yang merupakan kantor pusat perusahaan di Kota Surakarta.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 5A : cukup jelas.

Pasal 5B : cukup jelas.

Pasal 6 : Dimaksudkan bahwa perusahaan selain memberikan jasa pelayanan umum yang mempunyai fungsi sosial, juga mencari keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang ada pada setiap perusahaan pada umumnya.

Pasal 6A : Dimaksudkan bahwa perusahaan selain menyediakan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan pengelolaan limbah, juga dimungkinkan melakukan usaha-usaha yang lain dalam rangka diversifikasi usaha.

Pasal 7

- ayat (1) : cukup jelas.

- ayat (2) : Dimaksudkan bahwa Modal Dasar Perusahaan adalah kekayaan Pemerintah Kota yang dipisahkan untuk dipergunakan oleh perusahaan.

- ayat (3) : Dimaksudkan bahwa Modal dasar Perusahaan masih diberi kemungkinan untuk ditambah dengan jalan :

a. menyisihkan sejumlah uang atau kekayaan lainnya dari Anggaran Daerah dengan Keputusan DPRD.

b. pengikutsertaan modal oleh Pemerintah Pusat sepanjang tidak mengakibatkan perubahan status pada perusahaan tidak diperlukan lagi persetujuan DPRD.

c. meminjam uang atau peralatan lain baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Bank dan sebagainya.

- ayat (4) : Dimaksudkan bahwa penyimpanan terhadap semua alat likuide adalah untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan.

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11

- ayat (1) : cukup jelas.

- ayat (2) : Badan Pengawas Perusahaan terdiri dari :

- a. Pejabat Pemerintah Kota, yang dimaksud dengan Pejabat Pemerintah Kota adalah Pejabat Pemerintah Kota yang ditunjuk langsung oleh Walikota dimana tugas dan fungsinya adalah membina perusahaan.
- b. Perorangan, yang dimaksud dengan perorangan adalah perorangan yang diambil dari kalangan yang merupakan tenaga profesional.
- c. Masyarakat Konsumen, yang dimaksud dengan Masyarakat Konsumen adalah anggota masyarakat yang merupakan pelanggan yang terwakili dalam kelompok yang membidangi masalah lingkungan hidup dengan harus memenuhi syarat-syarat antara lain mengetahui dan menguasai manajemen perusahaan dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.

- ayat (3) : cukup jelas.

- ayat (4) : cukup jelas.

- ayat (5) : cukup jelas.

- ayat (6) : cukup jelas.

Pasal 11A : cukup jelas.

Pasal 12

- ayat (1) : cukup jelas.

- ayat (2) : Dimaksudkan bahwa Direksi diambil dan diangkat dari Pegawai Perusahaan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. pendidikan minimal Sarjana (S1).
 - b. memiliki kemampuan manajerial tentang pengelolaan usaha air minum termasuk dalam hal keahlian, integritas, jiwa kepemimpinan, pengalaman dan dedikasi untuk mengembangkan perusahaan.
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota maupun dengan Badan Pengawas maupun dengan anggota Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus kebawah maupun keatas dan garis menyamping termasuk menantu, ipar, mertua dan besan.
 - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun sebagai Kepala Bagian atau Kepala Bidang atau Kepala Unit atau Kepala Cabang.
 - e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi perusahaan.

- ayat (3) : cukup jelas.

- ayat (4) : cukup jelas.

- ayat (5) : cukup jelas.

- ayat (6) : cukup jelas.

Pasal 12A : Dimaksudkan bahwa pada angka 13 huruf b Direksi dalam mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi yang melebihi dari Rp 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) selain harus mendapatkan persetujuan Walikota, juga harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 13 : cukup jelas.

Pasal 14 : dihapus.

Pasal 15 : dihapus.

Pasal 17

- ayat (1) : cukup jelas.

- ayat (2) : cukup jelas.

- ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 20

- ayat (1) : dihapus.
- ayat (2) : Dalam pembagian laba diberikan 2 kemungkinan.

Dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini digunakan alternatif A dari pasal 25 UU No. 5 Tahun 1962. Sebab modal perusahaan seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bilamana modal perusahaan terdiri dari sebagian kekayaan daerah yang dipisahkan serta sebagian modal pihak lain maka dapat digunakan alternatif B dari pasal 25 UU No. 5 Tahun 1962.

- ayat (3) : cukup jelas.
- ayat (4) : cukup jelas.

Pasal 21

- ayat (1) : cukup jelas.
- ayat (2) : Dimaksudkan bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam menentukan gaji pegawai berdasarkan pada PGPS yang berlaku.

Pasal 21A

- ayat (1) : Dimaksudkan bahwa pensiun merupakan hak yang harus diterima oleh Direksi dan pegawai yang telah memasuki masa purna tugas sebagai Direksi dan pegawai.
- ayat (2) : Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan Program Pensiun, Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan baik kar- yawan maupun

pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa.

- ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 21B

- ayat (1) : cukup jelas.
- ayat (2) : cukup jelas.
- ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 21C

- ayat (1) : cukup jelas.
- ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 21D

- ayat (1) : Dimaksudkan bahwa perusahaan dalam rangka pengembangan usahanya dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain.
- ayat (2) : Dimaksudkan bahwa perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi swasta baik yang berada di daerah Kota Surakarta maupun daerah lain.
- ayat (3) : cukup jelas.
- ayat (4) : Dimaksudkan bahwa apabila dalam kerjasama tersebut dibiayai dengan APBD.

Pasal 22

- ayat (1) : Dimaksudkan bahwa yang berhak dan berwenang melakukan kontrol atas pengurusan perusahaan serta pertanggungjawabnya adalah Akuntan Negara yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk itu dan Akuntan Publik yang sudah terdaftar dan bersertifikasi.
- ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 23

- ayat (1) : Bilamana perusahaan dibubarkan karena tidak mungkin ada kelanjutan lagi maka pembubaran dan penunjukkan Panitia

Likwidasinya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah karena pembentukannya juga dengan Peraturan Daerah.

- ayat (2) : cukup jelas.
- ayat (3) : cukup jelas.
- ayat (4) : cukup jelas.

Pasal 23A : Dimaksudkan bahwa perusahaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berubah bentuk menjadi Badan Hukum lain, seperti sebagai berikut :

- a. Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA).
- b. Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA).
- c. Perseroan Terbatas (PT).

=====OOO=====

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.